PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/23/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Firdiana Sri Rahayu bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT yang diterima tanggal 21 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 18 Mei 2026 Nomor : 400.3.2/1662/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	TK MUSLIMAT NU 7 ROUDLOTUS SALAM
Badan Hukum	:	YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT Nomor AHU : AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 29 Juli 2011
Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Umpak Rejo RT. 008 RW. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	Firdiana Sri Rahayu
Nomor Induk Berusaha	:	2510240153292
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69726629
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/122/IPTK/35.07.317/2025
Masa Berlaku	:	22 Mei 2031
Akreditasi	:	B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 22 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Jabung Kabupaten Malang

200020157
Balai Sertifikasi Elektronik
AX 00831

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Dipindai dengan CamScanner